

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENDUKUNG RSBI  
DI SMA NEGERI 1 DEMAK**

**TESIS**

Diajukan Kepada

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan



Oleh:

Suharno

NIM : Q.100.080.153

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam beberapa tahun mendatang, upaya menuju desentralisasi pendidikan difokuskan pada penataan kewenangan pusat dan daerah. Daerah perlu memiliki peluang untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Sementara itu, pusat mengurus hal-hal yang strategis pada tataran nasional, yaitu pengembangan kurikulum nasional, bantuan teknis, bantuan dana, pendidikan monitoring, pendidikan bahasa Indonesia, pembakuan mutu, pendidikan moral dan karekter bangsa, dan pemberian kesempatan pendidikan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (Zainuddin, 2008: 44).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kebidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Anonim, 2003<sup>a</sup>: 8).

Otonomi daerah sebagai wahana untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di masyarakat, lancar, dan tidaknya realisasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut, sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat itu sendiri. Kemampuan yang dibutuhkan diantaranya adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola dinamika masyarakat, kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara tepat, memotivasi lembaga-lembaga pendukung pembangunan, serta keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan untuk kemajuan daerah (Anonim, 2009: 3).

Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan yang merupakan refleksi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Otonomi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan memindahkan atau mengembangbiakkan masalah yang menjadi beban pemerintah pusat ke kabupaten (Hartoyo, 2006: 11).

Otonomi daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal serta menggali potensi dan keanekaragaman daerah, bukan untuk memindahkan masalah dari pusat ke kabupaten dan kota. Demikian juga otonomi (sistem dan pengelolaan) pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan memindahkan atau mengembangbiakkan masalah pendidikan yang menjadi beban pemerintah pusat ke kabupaten dan kota. Dengan demikian, kabupaten dan kota perlu memiliki dan

memilih secara hati-hati berbagai strategi pembangunan pendidikan yang selama ini telah dilakukan, agar kekeliruan kolektif pada masa lalu tidak diulangi oleh kabupaten dan kota pada masa yang akan datang (Djati, 2003: 30).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, khususnya otonomi dibidang pendidikan masih banyak daerah yang tidak atau belum siap untuk menerima dengan alasan; (a) sumber daya manusia (SDM) mereka belum memadai; (b) sarana dan prasarana mereka belum tersedia; (c) anggaran pendapatan asli daerah (PAD) mereka sangat rendah; (d) secara psikologis, mental mereka terhadap sebuah perubahan belum siap; (e) mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaruan (Chan, 2005: 2).

Sesuai dengan yang tercantum dalam buku panduan penyelenggaraan program rintisan SMA bertaraf internasional, pengembangan program rintisan SMA bertaraf internasional bertujuan meningkatkan kinerja sekolah dalam mewujudkan situasi belajar dan proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara optimal dalam mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab, dan memiliki daya saing pada taraf internasional.

Penyelenggaraan SBI memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 50 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (UUSPN 20/2003) yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf

Internasional". Pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi berwenang sebagai penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan /atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten/kota berkewenangan sebagai penyelenggara dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional (Anonim, 2009: 1-2).

Penyelenggaraan SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme). Filosofi eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitasi yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, proses perubahan (kreatif, inovatif, dan eksperimentif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus memperhatikan perbedaan kecerdasan, kecakapan, bakat, dan minat peserta didik. Jadi peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan potensi intelektual, emosional, dan spiritualnya (Hafidh, 2009: 1).

Dalam pencapaian status SBI, sekolah-sekolah harus mampu melalui tiga tahapan terlebih dahulu, yaitu sekolah biasa, sekolah standar nasional, dan rintisan sekolah berstandar internasional. Selain percakapan yang harus mampu dengan penggunaan bahasa Inggris, RSBI juga harus melengkapi fasilitas-fasilitas yang memadai atau biasa digunakan dalam SBI seperti, lantai karpet, ruang AC,

komputer, internet tanpa batas, LCD proyektor, bahkan untuk tenaga pengajar pun dilakukan kombinasi antara dosen dan guru mata pelajaran yang komposisinya terus disesuaikan setiap angkatan (Anonim, 2004: 2).

Sumber pembiayaan program rintisan sekolah bertaraf internasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan, biaya penyelenggaraan SBI berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, orang tua siswa (Komite Sekolah), pihak asing yang tidak mengikat, dunia usaha dan dunia industri. Dana dari komite sekolah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi lebih difokuskan untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran. Sedangkan dana dari Pemerintah pusat lebih difokuskan untuk pemenuhan penjaminan mutu pendidikan (Anonim, 2009: 54)

Penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional (SBI) merupakan keharusan bagi pemerintah, pada semua jenjang pendidikan. Hal ini didasarkan atas tuntutan mutu pendidikan yang berdaya saing secara internasional, dan diperkuat oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Penyelenggaraan SBI pada jenjang SMA atau disingkat SMA-BI telah dirintis sejak tahun 2007, yakni sebanyak 100 sekolah negeri dan dua sekolah swasta pada 26 provinsi dan 94 kabupaten/kota se Indonesia. Sementara itu, jumlah sekolah pada jenjang ini baik negeri maupun swasta lebih dari 22 ribu sekolah. Minimnya SMA-BI yang telah ditetapkan sebagai rintisan lebih disebabkan pada minimnya pemenuhan persyaratan atau kriteria oleh sekolah yang ada. Karena itu dalam paparan ini disampaikan tentang persyaratan dan

prosedur penyelenggaraan SMA-BI. Diharapkan semua pihak terdorong untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan SMA-BI (Harry, 2009:1).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah, maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi merupakan wujud dari kesadaran pemilikan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan yang kemudian mendorong menjadi rasa bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya berkualitas (Zainuddin, 2008: 45).

Salah satu wadah untuk menampung partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah dewan pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan

prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Anonim, 2003<sup>b</sup>: 55).

Komite Sekolah dibentuk dengan tujuan (a) memwadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Pantjastuti, 2008 : 81).

Dalam buku panduan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah disebutkan empat macam peran komite sekolah yaitu (1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2) pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; (4) mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Anonim, 2003<sup>b</sup>: 56).

Sekolah harus selalu mengembangkan kultur yang dapat mendukung proses belajar mengajar lebih baik. Salah satu aspek dalam sekolah yang perlu direformasi adalah hubungan sosial di antara warga sekolah termasuk orang tua murid dan masyarakat sekitar. Partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kehidupan sekolah akan merupakan modal pokok dalam proses pendidikan. Hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitar ini ditujukan untuk mencapai



tiga hal: Pertama, sekolah memiliki komunitas peserta didik yang berdomisili tidak terlalu jauh dari sekolah. Dengan demikian akan terjadi proses rayonisasi berdasarkan domisili. Dengan adanya rayonisasi fungsional ini akan menimbulkan sinkronisasi antara kegiatan sekolah dengan kegiatan kemasyarakatan, sehingga peserta didik bisa belajar dan menyerap kehidupan dari masyarakat. Kedua, dengan adanya rayonisasi fungsional tersebut akan muncul kaitan emosional antara masyarakat dengan sekolah. Ketiga, adanya kaitan emosional ini akan mengundang partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya dan dalam pemberdayaan pendidikan pada khususnya (Zamroni, 2003 : 43).

Management Berbasis Sekolah (MBS) sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian otonomi daerah dibidang pendidikan, mengingat prinsip dan kecenderungannya yang mengembalikan pengelolaan manajemen sekolah kepada pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan riil sekolah. MBS menuntut partisipasi lebih besar dari warga sekolah dalam setiap kebijakan dan sepanjang proses pembuatan keputusan sekolah berlangsung, dan semua keputusan dibuat secara kolektif dan sinergis bersama stakeholder. Dalam MBS, segala kesempatan harus dimaknai untuk meningkatkan profesionalisme para staf dan kerjasama staf dengan orang tua yang lebih kondusif dalam melayani pendidikan peserta didik.

Ciri-ciri Manajemen Berbasis Sekolah menurut Brown (dalam Duhou, 2003 : 100) sebagai berikut.

1. Otonomi, fleksibilitas, dan pertanggungjawaban

2. Perencanaan oleh kepala sekolah dan masyarakat sekolah
3. Penggunaan peran baru oleh kepala sekolah
4. Lingkungan sekolah yang partisipatif
5. Kerjasama dan kolegalitas di antara staf
6. Tuntutan lebih besar terhadap efektivitas personal kepala sekolah dan guru

Terkait dengan pelaksanaan MBS sebagai tindak lanjut otonomi daerah di bidang pendidikan, sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan sekolah. Menurut sumbernya biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, (a) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (b) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/ wali siswa, (c) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/ wali siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, dan (d) lembaga pendidikan itu sendiri (Harsono, 2007 : 9).

Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada Kabupaten/Kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community based participation*) dan Manajemen Berbasis Sekolah (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar

sekolah dan semua yang berkompeten atau stakeholder pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau stakeholder lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite sekolah (Anonim, 2009: 7).

Kinerja sekolah ditentukan oleh kinerja semua elemen sekolah. Keberhasilan sekolah tidak ditentukan oleh kinerja kepala sekolah saja, juga bukan oleh kinerja pendidiknya saja, atau juga bukan karena gedungnya yang megah, juga bukan karena fasilitasnya yang lengkap, melainkan oleh sinergi yang dibangun dari semua elemen sekolah. Terkait dengan kualitas pendidikan tidak dapat terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana yang ada. Dengan semakin terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah, maka peranserta masyarakat sangat dibutuhkan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Tanpa sumbangsih finansial yang bermakna dari masyarakat atau orang tua murid, akan sangat sulit bagi sekolah untuk mempertahankan keberadaannya seperti sekarang, apalagi memperbaiki kinerjanya (Danim, 2006: 36).

SMA Negeri 1 Demak merupakan salah satu sekolah penyelenggara rintisan SMA bertaraf Internasional di kabupaten Demak, hal tersebut diperkuat melalui surat keputusan dari Departemen Pendidikan Nasional nomor 183/C. C4/LL/2009. Berbagai upaya dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuan sebagai sekolah bertaraf Internasional. Perbaikan di semua sektor seperti keuangan, kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pembelajaran dilakukan agar memenuhi standar yang ditetapkan sebagai sekolah bertaraf

Internasional. Untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan sarana yang ada sekolah bekerja sama dengan semua komponen termasuk di dalamnya adalah komite sekolah.

Untuk dapat melaksanakan program rintisan Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan komite sekolah dapat berkerja sama secara aktif dengan pihak sekolah guna mendukung RSBI. Hal tersebut dibutuhkan mengingat masih banyaknya sarana dan prasarana pembelajaran yang harus dibenahi, tanpa adanya dukungan dari komite sekolah rasanya sangat sulit untuk dapat dipenuhi mengingat terbatasnya dana yang berasal dari pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang peran komite sekolah dalam mendukung RSBI di SMA Negeri 1 Demak.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik peran komite sekolah dalam mendukung RSBI di SMA Negeri 1 Demak. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi tiga subfokus.

1. Bagaimanakah karakteristik struktur dan fungsi organisasi komite sekolah di SMA Negeri 1 Demak?
2. Bagaimanakah karakteristik hubungan kerja komite sekolah dengan warga sekolah yang lain di SMA Negeri 1 Demak?
3. Bagaimanakah karakteristik aktivitas komite sekolah dalam mendukung program RSBI di SMA Negeri 1 Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang:

1. Karakteristik struktur dan fungsi organisasi komite sekolah di SMA Negeri 1 Demak.
2. Karakteristik hubungan kerja komite sekolah dengan warga sekolah yang lain di SMA Negeri 1 Demak.
3. Karakteristik aktivitas komite sekolah dalam mendukung program RSBI di SMA Negeri 1 Demak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai arti penting karena dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang konsep peran komite sekolah dalam mendukung RSBI.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Komite Sekolah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan peran komite sekolah dalam membantu pengembangan sekolah khususnya dalam mempersiapkan RSBI.
- b. Bagi kepala sekolah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengoptimalkan peran komite dalam pengembangan sekolah khususnya program RSBI.

- c. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Demak, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam implementasi RSBI di tingkat sekolah menengah atas (SMA).

#### **E. Daftar Istilah**

1. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Kemendiknas No. 044/U/2002)
2. Rintisan SMA Bertaraf Internasional adalah SMA nasional yang telah memenuhi seluruh standar nasional pendidikan, menerapkan sistem kredit semester dan dalam proses menuju SMA bertaraf internasional (Anonim, 2009: 10).